



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir di Medan pada tanggal 14 Februari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 03 Mei 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman dahulu di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst tertanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2011 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/24/02/2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar kurang lebih selama 2 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2013. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Tanjung Pinggir kurang lebih selama 6 tahun lamanya sampai pada awal Tahun 2019;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK PERTAMA, NIK XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 Desember 2011, Pendidikan saat ini SD;
 - 3.2 ANAK KEDUA, NIK XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 18 Desember 2015, Pendidikan saat ini SD;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Pertengahan Tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 4.2 Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada Pertengahan Tahun 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Penggugat mengetahui langsung dari handphone milik Tergugat dan mendapati bahwa Tergugat

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst



sedang chattingan mesra dengan wanita lain. Penggugat pun meminta penjelasan kepada Tergugat terkait hubungan Tergugat dengan wanita tersebut namun Tergugat tidak mengaku bahkan Tergugat membentak Penggugat. Kemudian pada akhir Tahun 2018 Penggugat kembali menemukan chattingan mesra antara Tergugat dengan wanita lain di handphone milik Tergugat. Penggugat kembali menanyakan apa maksud Tergugat mengirim chattingan mesra dengan wanita tersebut. Namun, Tergugat tetap tidak mengakui perbuatan perselingkuhan tersebut, bahkan Tergugat justru memukul Penggugat dan juga mengancam untuk menceraikan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan kecewa dengan perbuatan Tergugat;

6. Bahwa pada awal Tahun 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mulai jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat. Biasanya Tergugat memberi nafkah satu minggu sekali. Namun pada saat itu Tergugat memberi dua sampai tiga minggu sekali. Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat sudah jarang memberikan nafkah Belanja kepada Penggugat. Namun Tergugat marah dan mengatakan kepada Penggugat "yang penting aku sudah ngasih". Tergugat juga jarang memberikan uang jajan dan kebutuhan anak yang pada saat itu masih balita sehingga Penggugat juga berusaha bekerja untuk mencukupi keperluan sehari-hari;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan awal Tahun 2019 dimana pada saat itu Tergugat merasa kesal karena Penggugat selalu menanyakan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain. Kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Jalan Tanjung Pinggir Gang damai. Setelah itu Tergugat pergi dan tidak memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat akan pergi sehingga diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 Tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memberi apapun pengganti nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 5 Tahun lamanya;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraianya oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat juga sudah berupaya menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun Keluarga Tergugat pun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, bahwa sejak Tahun 2019 keberadaan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Plh.Lurah Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dengan Nomor: 083.7/400.10.2.2/431/VI-2023;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui pengumuman di Radio Citra Anak Siantar (CAS) FM sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 11 Juni 2024 dan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 11 Juli 2024, ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan posita nomor 2 sebagai berikut;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar kurang lebih selama 2 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2013. Kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan xxxxxx, Kota Pematangsiantar kurang lebih selama 6 tahun lamanya sampai pada awal Tahun 2019 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/24/02/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan tanda bukti P serta ditandatangani oleh Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 10 Desember 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi pernah bertetangga pada tahun 2018 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya 6 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun tanggal, bulan dan tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah 3 kali mendengar Penggugat dan Tergugat saling bertengkar karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, suara pertengkarnya sampai ke rumah saksi;
- Bahwa pertama saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan September 2018, kemudian kedua pada awal tahun 2019 dan ketiga saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada akhir tahun 2019;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak tahun 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang selama 5 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah pada awalnya Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat yang berada di Kota Pematangsiantar dengan alasan Tergugat mau pergi merantau mencari pekerjaan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena sebelum Tergugat pergi, Tergugat masih kembali dan tinggal selama 2 hari di rumah kontrakannya di Kota Pematangsiantar dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah kontrakannya dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi maupun mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini dan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya yang jelas dan pasti

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 27 November 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan mei 2019 karena saksi adalah adik ipar Penggugat, saksi juga tinggal satu rumah dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun tanggal, bulan dan tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat pada bulan Nopember 2019, penyebabnya karena Tergugat mengajak Penggugat pulang dari rumah orangtua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat baru datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan pada waktu itu Penggugat berkata kepada Tergugat sebentar lagi pulang akan tetapi Tergugat malah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat, selain itu Penggugat juga bercerita

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai karena Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat ada smsan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini selama 5 tahun, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan Tergugat mau pergi merantau namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat yang jelas karena setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar tentang keberadaannya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi maupun mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Panggilan dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali melalui pengumuman Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak pula ada mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), hal ini sesuai pula dengan *'ibarat* yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yakni;

والقضاء على غائب ان كان لمدع حجه

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat";

Upaya Damai

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan gugatan pada posita nomor 2 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, perubahan gugatan tersebut dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah dan menambah pokok gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam surat gugatan dapat diterima;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi Pertama merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi Kedua merupakan adik ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang selama 5 tahun, Tergugat telah pergi

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat setelah Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan Tergugat mau pergi merantau namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2011 dan belum pernah bercerai;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini selama 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan Tergugat ingin merantau namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

-

Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

-

Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-

Pertimbangan Petitem

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang ditandai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari barometer kerukunan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini selama 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga keadaan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 menegaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan KDRT", oleh karenanya Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang diikuti diikuti berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini selama 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189:

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemandlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang pembebanan biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I.,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 360.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp 480.000,00 |
| | (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) | |

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)